

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Penerapan *Tax Planning*

Membahas tentang perencanaan secara umum dan kaitannya dengan Terminal Petikemas Semarang.

3.1.1 Pengertian Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. (Poerwadarminta, 2003:788)

Penerapan apabila dihubungkan dengan perencanaan pajak dapat didefinisikan sebagai metode pelaksanaan *tax planning* yang merujuk kepada proses penerapan sesuai pada Undang - undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, penerapan *tax planning* pada TPKS sangat diperlukan untuk meminimalkan beban pajak pada TPKS sendiri.

3.2 Landasan Teori Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian umum pajak itu sendiri, fungsi pajak, jenis pajak, asas pemungutan pajak, cara pemungutan pajak dan pajak penghasilan (PPh).

3.2.1 Pengertian Umum Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 (ayat) 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Pajak menurut beberapa ahli (Resmi, 2014:1) adalah sebagai berikut :

1. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi sehingga berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. S. I. Djajadiningrat

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan. Kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksa.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individu yang diberikan oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayar pajak dengan kontraprestasi secara individual.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran Pemerintah, jika masih *surplus* dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

3.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) (Resmi, 2014:3).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3.2.3 Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2009:5).

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak hiburan, dll.

Pengelompokan pajak juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Final

Pajak Final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Pajak Tidak Final

Pajak Tidak Final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

3.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus mengutamakan asas pemungutan yang berlaku. Asas pemungutan pajak dijadikan landasan utama dalam pemungutan pajak agar pemungutan pajak sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan perlakuan pajaknya. Menurut Waluyo (2008:13), asas pemungutan pajak antara lain:

1. Asas *Equality* (Keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. Asas *Certainty* (Kepastian Hukum)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktupembayaran.

3. Asas *Convenience* (Tepat Waktu)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Asas ini juga kita kenal dengan teori *Pay as You Earn*.

4. Asas *Economy* (Ekonomi)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

3.2.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:16), cara pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, sebagai berikut:

a. Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*) adalah Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terhadap yang bersangkutan pada akhir tahun pajak. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*) adalah Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terhadap yang bersangkutan pada awal tahun pajak. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel Campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Sistem Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Sistem Self Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Sistem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3.2.6 Pajak Penghasilan (PPH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke empat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri dan / atau diluar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan terutang selama tahun pajak.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang menjadi Subjek Pajak meliputi :

1. Orang Pribadi
2. Badan
3. Warisan yang belum dibagi
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008). Beberapa jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak antara lain :

1. Bantuan sumbangan, zakat yang diterima Badan Amal Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
2. Wajib.
3. Imbalan dan kenikmatan dalam bentuk natura.
4. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3.3 Tax Planning

Membahas mengenai *tax planning* tidak terlepas dari pengertian *tax planning* itu sendiri, jenis *tax planning*, aspek – aspek dalam *tax planning*, strategi umum *tax planning*, manfaat dari *tax planning* dan motivasi melakukan *tax planning*.

3.3.1 Pengertian Tax Planning

Tax Planning dilakukan oleh Wajib Pajak baik badan maupun pribadi dalam rangka meminimalkan pajak yang terutang yang harus dibayar kepada negara. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan (Ompusunggu, 2011:3). Di dalam melakukan perencanaan pajak, seorang Wajib Pajak harus tetap berpedoman pada peraturan pajak yang berlaku.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Tax Planning umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda.

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tetapi secara garis besar pengertian *Tax Planning* menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2005:43) menyebutkan bahwa : “Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Tax Planning disini tidak sama dengan perencanaan yang merugikan penerimaan negara, karena tujuannya adalah untuk mengatur agar pajak yang

harus dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Untuk itu perusahaan perlu melakukan penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan.

Lima hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan *Tax Planning* adalah:

- a. Pertama, wajib pajak harus mengerti peraturan perpajakan yang terkait. Akan sangat sulit dapat melakukan *tax planning* yang baik dan tidak melanggar undang-undang bila *tax planning* dirancang tidak dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan *tax planning* yang melanggar undang-undang akan berakibat fatal dan bahkan dapat mengancam keberhasilan *tax planning* (Suandy, 2011:10). Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Karena itu, sebaiknya wajib pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan wajib pajak sendiri.
- b. Kedua, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam *tax planning*. *Tax planning* paling tidak memiliki dua tujuan utama menurut Suandy (2011:7) yakni:
 - 1) Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
 - 2) Mengefisiensikan laba yang diharapkan.
- c. Ketiga, dalam melakukan *tax planning* harus memahami karakter usaha wajib pajak. Hal ini dikarenakan hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku dan kebiasaan kebiasaannya. Dengan memahami secara mendalam seluk-beluk usaha akan sangat membantu dalam melakukan *tax planning*.
- d. Keempat, memahami tingkat kewajaran atas transaksi - transaksi yang diatur dalam *tax planning*. Hal ini dikarenakan apabila pelaksanaan *tax planning* dengan mengabaikan kewajaran sudah tentu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan karena adanya kecurigaan fiskus dan ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan, karena bisa diindikasikan adanya kecurangan pajak.

- e. Kelima, *tax planning* harus didukung oleh kebijakan akuntansi (*accounting treatment*) dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai, seperti adanya faktur, perjanjian, dan lain-lain.

3.3.2 Jenis-jenis *Tax Planning*

Tax Planning dibagi menjadi dua (Suandy, 2011:118), yaitu :

1. *Tax Planning Domestic Nasional (National Tax Planning)*

National Tax Planning hanya memperhatikan Undang-Undang Domestik, pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam *national tax planning* bergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari atau mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.

2. *International Tax Planning*

International Tax Planning selain memperhatikan Undang-Undang Domestik, juga harus memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak (*tax treaty*) dari Negara-negara yang terlibat.

3.3.3 Aspek-aspek Dalam *Tax Planning*

Aspek dalam *Tax Planning* terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Aspek Formal dan Administratif

- a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- b. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- c. Memotong dan / atau memungut pajak;
- d. Membayar pajak;
- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan

2. Aspek Material

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak

yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

3.3.4 Strategi Umum *Tax Planning*

Dalam membuat *Tax Planning* perlu dibuat strategi agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini adalah strategi umum dalam membuat *Tax Planning* (Pohan, 2013:10), yaitu :

a. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa :

1. Sanksi administrasi : denda, bunga atau kenaikan;
2. Sanksi pidana : pidana atau kurungan

d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjualan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas Impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dan lain-lain.

3.3.5 Manfaat dari *Tax Planning*

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, sebagai berikut :

- a. Penghematan kas keluar adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.

Untuk menghemat pajak dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan secara optimal ketentuan – ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Pengurangan PKP perusahaan melalui peningkatan penghasilan karyawan.
- c. Membagi perusahaan menjadi beberapa perusahaan atau menggabungkannya.
- d. Pemilihan bentuk usaha.

Tujuan tax planning secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal – hal berikut :

- a. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali.
- b. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan.
- c. Menunda pengakuan penghasilan.
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.
- e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
- f. Menghindari pengenaan pajak ganda.

- g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Implementasi *tax planning* dalam kegiatan usaha Wajib Pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang – undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administrative dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal.

3.3.6 Motivasi melakukan *Tax Planning*

Motivasi dilakukannya *Tax Planning* adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang pada akhirnya dapat memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan, dimana pendapatan atau penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada juga yang merupakan objek pajak final.

Faktor – faktor yang memotivasi perusahaan melakukan *tax planning* (Suandy, 2011:10), yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya *tax planning* yaitu :

a. Jenis Pajak yang akan dipungut

Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi.
2. Pajak atas keuntungan modal (*capital gains*).
3. *Withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti dan lain-lain.
4. Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk.

5. Pajak atas undian atau hadiah.
6. Bea materai.
7. *Capital transfer taxes/transfer duties*.
8. Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya.

Terdapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar di mana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri-sendiri. Misalnya bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa dimintakan restitusi apabila kita melakukan ekspor barang, sedangkan Pajak Penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak. Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang baik untuk bisa menganalisis transaksi apa yang akan terkena pajak yang mana dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

b. Subjek Pajak

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem klasik di mana ada pemisahan antara badan usaha dengan pribadi pemiliknya (pemegang saham) yang akan menimbulkan pajak ganda (Suandy, 2011:11). Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepadapemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Di samping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

c. Objek Pajak

Objek pajak merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk laporan. Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.

Sebagai contoh, transaksi modal perseroan atas dividen atau keuntungan modal, di mana atas pembayaran dividen kepada pemegang saham perorangan diterapkan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sedangkan keuntungan modal dikenakan pajak dengan tarif tetap sebesar 0,1% atau 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan saham. Karena objek pajak merupakan basis perhitungan besarnya pajak, maka untuk optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.

d. Tarif Pajak

Adanya tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Barry Bracewell dan Milnes (Suandy, 2011:12), bahwa : *“The heavier the burden, the stronger the motive, and the wider the scope for tax avoidance, since the tax payer may avoid the higher rates of tax while still remaining liable to the lower.”*

e. Prosedur Pembayaran Pajak

Adanya *self assessment system* dan *payment system* mengharuskan seorang *tax planning* untuk merencanakan pajak dengan baik. Saat ini sistem pemungutan *withholding tax* di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. Hal ini disamping mengganggu arus kas perusahaan juga bisa mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut, padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut diperlukan waktu dan biaya.

2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Regulation*)

Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya. (Suandy, 2011:13)

Seperti diketahui, *tax planning* merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan tersebut. Melaksanakan *tax planning* dengan memanfaatkan celah - celah dari peraturan perundang - undangan yang berlaku. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Wajib Pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya.

Pada awal mendirikan usaha, Wajib Pajak juga dapat melakukan *tax planning* dengan cara memanfaatkan undang – undang pajak yang berlaku. Pada masa sekarang ini Wajib Pajak harus cermat dalam memilih lokasi usaha yang akan didirikan. Hal ini disebabkan, adanya lokasi – lokasi usaha tertentu yang memperoleh fasilitas yang lebih dibanding dengan lokasi atau kawasan lainnya. Apabila Wajib Pajak ingin mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah maka Wajib Pajak dapat memilih lokasi usaha di daerah tertentu, misalnya di Indonesia Bagian Timur.

Dengan mendirikan usaha di daerah tersebut, maka Wajib Pajak dapat memperoleh banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008. Di samping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan

amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya.

Hasil suatu *tax planning* bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang – kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang – undangan.

Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Meskipun suatu *tax planning* sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan undang – undang.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia merupakan Negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai Negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan *tax planning* dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. (Suandy, 2011:13)

4. *Loopholes*

Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil dari atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu *income* tertentu. Dalam *tax avoidance*, Wajib Pajak memanfaatkan peluang – peluang yang ada dalam Undang – undang Perpajakan sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan – ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan – pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal – hal yang

belum diatur dan kelemahan – kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Seperti diketahui, *tax planning* merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Keadaan ini yang memunculkan celah bagi Wajib Pajak untuk digunakan merencanakan pajak yang baik.

Loopholes ini memiliki 2 makna yaitu :

- a. *Loopholes* yang memang sengaja diberikan oleh pemerintah di dalam suatu *tax policy* yang dibuat sedemikian rupa guna mendukung suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi tertentu.
- b. *Loopholes* yang sebetulnya bukan maksud pembuat undang – undang di dalam membuat peraturan perpajakan tersebut, atau dengan kata lain tidak sejalan dengan jiwa dan semangat ketentuan perpajakan.

5. Perbedaan Tarif Pajak

Tarif pajak, dimana semakin besar tarif pajak maka semakin besar motivasi Wajib Pajak untuk melakukan *tax planning*. Sebagai contoh adalah pemberian natura kepada karyawan tidak dapat diperlukan sebagai *deductible expense*. Sehingga bagi perusahaan hal ini tidak menguntungkan, oleh karena itu perusahaan memberikannya dalam bentuk cash dan memasukkannya ke dalam daftar gaji karyawan sehingga perusahaan bisa diperlakukan sehingga *deductible expense*.

3.4 Penerapan *Tax Planning* Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada Terminal Petikemas Semarang

Penerapan *Tax Planning* sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan pada Terminal Petikemas Semarang meliputi pengertian Terminal Petikemas Semarang, *tax planning* pada Terminal Petikemas Semarang, penerapan *tax planning* pada Terminal Petikemas, prosedur *tax planning* pada Terminal Petikemas Semarang dan upaya *tax planning* pada Terminal Petikemas Semarang.

3.4.1 Pengertian Terminal Petikemas Semarang

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1987 tentang Terminal Petikemas Pasal 1 menjelaskan bahwa Terminal Petikemas

adalah tempat tertentu didaratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan prasarana dan sarana angkutan barang untuk tujuan ekspor dan impor dengan cara pengemasan khusus, sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan. Di dalam pasal yang sama juga dijelaskan bahwa Petikemas (*Cargo Container*) adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (*Internasional Standard Organization*) sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang. Lebih lanjut dijelaskan oleh Supriyono (2010) bahwa “Terminal Petikemas merupakan pertemuan antara angkutan laut dan angkutan darat yang menganut sistem unitisasi (*Unition of Cargo System*), dan Petikemas (*Container*) sebagai wadah/gudang, alat angkut yang dilayani oleh Terminal/Pelabuhan Petikemas, fungsi inti dari Terminal Petikemas antara lain :

- a) Tempat pemuatan dan pembongkaran petikemas dari kapal-truk atau sebaliknya
- b) Pengepakan dan pembongkaran petikemas (CFS)
- c) Pengawasan dan penjagaan petikemas beserta muatannya
- d) Penerimaan armada kapal
- e) Pelayanan *cargo handling* Petikemas dan lapangan penumpukannya.

3.4.2 Tax Planning Pada Terminal Petikemas Semarang

Terminal Petikemas Semarang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa angkutan petikemas. Terminal Petikemas Semarang wajib melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang – Undang perpajakan yang berlaku. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, penerapan *tax planning* pada TPKS sangat diperlukan untuk meminimalkan beban pajak pada TPKS sendiri.

3.4.3 Penerapan Tax Planning Pada Terminal Petikemas Semarang

Terminal Petikemas Semarang dalam upaya penghematan pajak penghasilannya menerapkan *Tax Planning* dengan cara memilih penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari pembayaran pajak.

Oleh karena itu, perusahaan terus berupaya mencari celah agar bisa meminimalisasi pembayaran pajaknya, salah satunya perusahaan memanfaatkan biaya – biaya yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Adapun penerapan *tax planning* yang dilakukan oleh Terminal Petikemas Semarang, sebagai berikut :

1. Meminimalkan biaya – biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Misalnya : Tunjangan Uang Makan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus.
2. Pemilihan *Gross Up Method*.

3.4.4 Prosedur *Tax Planning* Pada Terminal Petikemas Semarang

Prosedur dalam *tax planning* pada Terminal Petikemas Semarang sangat sederhana, dikarenakan Terminal Petikemas Semarang hanyalah kantor cabang dari kantor pusat Terminal Petikemas Surabaya. Adapun prosedur *tax planning* yang diterapkan pada Terminal Petikemas Semarang, sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi yang ada.

Tahapan pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing – masing elemen dari pajak baik secara sendiri – sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor – faktor baik dari segi internal maupun eksternal, yaitu :

- a. Faktor yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan

menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b. Faktor Pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak adalah tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak yaitu menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu Negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun mancanegara.

c. Faktor non Pajak lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain :

- 1) Masalah badan hukum
- 2) Masalah mata uang dan nilai tukar
- 3) Masalah pengendalian devisa
- 4) Masalah Program intensif investasi
- 5) Masalah faktor bukan pajak lainnya

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan jumlah pajak.

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut ini :

- a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
- b. Pemilihan dari Negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari Negara tersebut.
- c. Pengguna satu atau lebih Negara tambahan.
- d. Apakah kepemilikan dari hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu atau kombinasi dari semuanya itu.
- e. Adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas.

3. Mengevaluasi pelaksanaan *Tax Planning*.

Tax planning sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan

evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi :


- a. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan
 - b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
 - c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali *Tax Planning*.

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan, berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk *tax planning* yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang – undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Gambar 3.1
Bagan Arus Prosedur Penerapan Tax Planning
pada Terminal Petikemas Semarang



Sumber: PT Pelindo III TPKS

3.4.5 Upaya *Tax Planning* Pada Terminal Petikemas Semarang

Tax Planning pada Terminal Petikemas Semarang dimulai dari upaya perusahaan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Optimalisasi yang dilakukan adalah optimalisasi sumber daya keuangan khususnya dibidang perpajakan. Pada akhir tahun perusahaan menyusun Laporan Keuangan Komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian dibandingkan dengan Laporan Keuangan Fiskal yang sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan membandingkan kedua laporan tersebut maka akan timbul koreksi fiskal dan akan terbentuk rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Fiskal dari Wajib Pajak dan akhirnya menghasilkan Penghasilan Kena Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang.

Dalam upaya memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, khususnya dibidang perpajakan, perusahaan memerlukan manajemen perpajakan yang baik dan benar. Oleh karena itu, *tax planning* sangat penting bagi kantor Terminal Petikemas Semarang.

Dalam *tax planning*, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada metode, rencana atau logika. Sehingga, dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Adapun upaya penerapan *tax planning* yang dilakukan oleh Terminal Petikemas Semarang, sebagai berikut :

1. Meminimalkan biaya – biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

- a. Tunjangan Uang Makan

Perusahaan tidak memberikan uang makan ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan kupon makan bagi karyawan. Pemberian kupon makan karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh Pasal 21 karena kupon makan merupakan pemberian dalam Objek Pajak PPh Pasal 23. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian kupon makan tidak akan menambah PPh Pasal 21 terutang.

b. Bonus

Perusahaan mengubah pemberian bonus karyawan menjadi gaji karyawan. Dengan memberi gaji selama satu tahun maka beban tersebut dapat dibebankan menjadi pengurang Pajak Penghasilan Badan.

c. Tunjangan Hari Raya (THR)

Perusahaan memberikan THR kepada karyawannya dibanding memberi dalam bentuk natura. Karena natura tidak dapat dibebankan.

2. Pemilihan *Gross Up Method*

Perusahaan menerapkan metode *Gross Up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.